

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN
INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA

SKRIPSI



OLEH :

AMMALIA KHARTIKA SURYANIS

NBI : 1312100216

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN
DENGAN DONOR SPERMA**

SKRIPSI



Oleh:

AMMALIA KHARTIKA SURYANIS

NBI : 1312100216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN
DENGAN DONOR SPERMA**

SKRIPSI



Oleh:

AMMALIA KHARTIKA SURYANIS

NBI : 1312100216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN
DENGAN DONOR SPERMA**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

AMMALIA KHARTIKA SURYANIS

NBI : 1312100216

Dosen Pembimbing:



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.

NPP/NIP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN
DENGAN DONOR SPERMA**

OLEH:

AMMALIA KHARTIKA SURYANIS

NBI : 1312100216

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Dosen Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 4 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP : 20310860064**


**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.
NPP : 196606181991031002**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ammalia Khartika Suryanis
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di dalam Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif “**URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA**” .

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ammalia Khartika Suryanis

NBI : 1312100216

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ammalia Khartika Suryanis
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di dalam Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif “**URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA**” .

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Ammalia Khartika Suryanis

NBI : 1312100216

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ammalia Khartika Suryanis
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **“PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ammalia Khartika Suryanis

NBI : 1312100216



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45
SURABAYA TELP. 031 593
1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammalia Khartika Suryanis
NBI/ NPM : 1312100216
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN
DENGAN DONOR SPERMA**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Yang Menyatakan,

(Ammalia Khartika Suryanis)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rahmat, dan karunianya, sehingga selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Ibu Mariati dan Bapak Djoko Pitono tercinta yang senantiasa mendukung, mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S. H., M. H., M. M selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
6. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S. H., M. Kn selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
8. Nenek saya Ibu Situn yang selalu mendukung dan mendo'akan saya sejak kecil hingga saat ini;
9. Kakak-kakak saya yang saya sayangi Martikowati Suryanis, A.Md.Keb, Khartiko Krisna Dwipoyana Suryanis, dan Mohammad Slamet Hariyadi, S.H yang telah mendukung dan mendo'akan saya hingga mencapai titik ini;
10. Keponakan-keponakan yang saya sayangi Muhammad Azka Adz Dzikra dan Muhammad Raffasya Adz Dzikra yang selalu bercanda gurau dan menghibur saya ketika merasa sedih dan lelah;

11. Teman-teman seperjuangan Nita Dewi Pratiwi, Ganis Khoirun Nisa, Maurecent Tan, dan Anik Lailatul Maghfiroh yang telah membantu dan kebersamai dalam menyelesaikan penulisan ini;
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021, teman-teman KKN Internasional Organization for Migration, dan teman-teman magang selama di Pengadilan Negeri Lamongan.

Semoga kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 25 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Ammalia Khartika Suryanis

NBI : 1312100216

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tindakan praktik inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan hukum terkait sanksi dari tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia. Tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma belum diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-undang kesehatan, hanya perbuatan inseminasi buatan secara umum saja yang telah diatur, peraturan terkait dengan inseminasi buatan terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal tersebut dikatakan bahwasannya reproduksi dengan bantuan (inseminasi buatan) dapat dilakukan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan kemudian ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Inseminasi buatan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang menyatakan bahwa inseminasi buatan merupakan tindakan reproduksi buatan dengan mempertemukan *spermatozoa* suami dengan sel telur istri di dalam tabung atau menanamkannya kedalam ovum. Dalam peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan, telah dinyatakan secara jelas bahwa inseminasi buatan harus dilakukan dengan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami-istri yang sah. Dalam praktik inseminasi buatan dengan donor sperma, sperma yang akan dipakai adalah sperma hasil donor di bank sperma, sehingga sel sperma yang akan terlibat dalam inseminasi buatan bukan merupakan sel sperma dari pihak suami, sehingga tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma akan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada. Akan tetapi berkaitan dengan hal ini, belum ada peraturan yang mengatur secara pasti terkait tindakan ini. Oleh karena itu, penting untuk dibentuknya peraturan yang jelas mengenai sanksi bagi tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma demi terjaganya moralitas dan sifat-sifat berbudi luhur berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Inseminasi Buatan, Donor Sperma, Sanksi.

ABSTRACT

This research aims to examine the practice of artificial insemination with sperm donors in Indonesia. This research uses normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show the importance of legal regulations regarding sanctions for artificial insemination with sperm donors in Indonesia. The act of artificial insemination with a sperm donor is not yet regulated in statutory regulations. In the health law, only the act of artificial insemination in general is regulated, the regulations related to artificial insemination are contained in Article 58 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health, in this article it is said that assisted reproduction (insemination artificial) can be done by using the results of fertilization of sperm and ovum from the husband and wife concerned and then implanting it in the wife's womb where the ovum comes from. Artificial insemination is also regulated in Article 1 paragraph (1) of Minister of Health Regulation Number 43 of 2015 concerning the Implementation of Assisted Reproduction Services or Pregnancy Outside of Natural Methods which states that artificial insemination is an act of artificial reproduction by bringing together the husband's spermatozoa with the wife's egg cells in a tube. or implant it into the ovum. In the laws and regulations mentioned above, it is clearly stated that artificial insemination must be carried out using sperm and egg cells from a legal married couple. In the practice of artificial insemination with a sperm donor, the sperm that will be used is sperm from a donor at a sperm bank, so that the sperm cells that will be involved in artificial insemination are not sperm cells from the husband's side, so the act of artificial insemination with a sperm donor will be contrary to statutory regulations. existing invitations. However, regarding this matter, there are no regulations that specifically regulate this action. Therefore, it is important to establish clear regulations regarding sanctions for artificial insemination with sperm donors in order to maintain morality and virtuous traits based on Pancasila for all Indonesian people.

Keywords: Artificial Insemination, Sperm Donation, Punishment.

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN	i
COVER SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	9
1.6 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Sanksi.....	11
2.1.1 Pengertian Sanksi.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Sanksi.....	12
2.2 Hak-Hak Reproduksi Pada Manusia.....	21
2.2.1 Pengertian Hak-Hak Reproduksi	21
2.2.2 Asas-Asas Hak Reproduksi	24
2.2.3 Hak Reproduksi dalam Konteks Hukum Nasional	25
2.3 Gambaran Umum Infertilitas	27
2.3.1 Pengertian Infertilitas.....	27
2.3.2 Faktor-faktor Infertilitas	28
2.4 Inseminasi Buatan Pada Manusia	33
2.4.1 Pengertian Inseminasi Buatan.....	33
2.4.2 Teknik Inseminasi Buatan.....	34
2.4.3 Jenis-jenis Inseminasi Buatan.....	34
2.4.4 Aturan Terkait Inseminasi Buatan	39
2.5 Tinjauan Proses Pembuahan Pada Manusia (Fertilization Process).....	39
2.5.1 Definisi Proses Pembuahan pada Manusia	39
2.5.2 Peran Sel Sperma dan Sel Telur.....	41
2.5.3 Perkembangan Teknologi Pembuahan pada Manusia.....	42
2.6 Tinjauan Umum Donor Sperma	43
2.6.1 Pengertian Donor Sperma.....	43
2.6.2 Faktor Tidak Suburnya Sel Sperma	44
2.6.3 Faktor Dilakukannya Donor Sperma	44
2.6.4 Persyaratan Donor Sperma di Berbagai Negara	46
2.7 Gambaran Umum Bank Sperma	47
2.7.1 Pengertian Bank Sperma.....	47
2.7.2 Tujuan Bank Sperma	49
2.7.3 Jenis-Jenis Bank Sperma	50
2.8 Ketentuan Syarat Sah Perkawinan	52
2.8.1 Pengertian Perkawinan	52
2.8.2 Syarat-Syarat Sah Perkawinan.....	53

BAB III PEMBAHASAN.....	55
3.1 Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Donor Sperma	55
3.1.1 Landasan Filosofis Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma	57
3.1.2 Landasan Yuridis Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma	61
3.1.3 Landasan Sosiologis Pengaturan Sanksi Terhadap Tindakan Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma.....	65
3.2 Konsep Bentuk Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Orang Yang Melakukan Inseminasi Buatan Donor Sperma.....	69
3.2.1 Konsep Sanksi Administratif Bagi Tindakan Donor Sperma	69
3.2.2 Konsep Sanksi Perdata Bagi Tindakan Donor Sperma.....	72
3.2.3 Konsep Sanksi Pidana Bagi Tindakan Donor Sperma.....	76
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84